

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

**Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah****PT BANK PERMATA TBK**

<b>Definisi</b>	Tabungan dengan prinsip syariah atas nama Nasabah pada PermataBank yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), dan kewajiban-kewajiban Nasabah lainnya terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek dan pengelolannya dikuasakan kepada Perusahaan Efek. Terhadap Rekening Dana Nasabah tersebut hanya dapat dilakukan penyetoran dana oleh Nasabah dan pemindahbukuan (penarikan dana) oleh Perusahaan Efek berdasarkan surat kuasa Nasabah atau instruksi Nasabah dengan menggunakan media elektronik atau media lain yang memenuhi ketentuan PermataBank.
<b>Nama Penerbit</b>	PT Bank Permata Tbk – Unit Usaha Syariah
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Fitur Utama Tabungan</b>	<b>Saldo Minimal:</b> Rp 0  <b>Bagi Hasil (Nisbah): Mudharabah</b> 14% Nasabah : 86% Bank  <b>Akad:</b> Mudharabah Mutlaqah <b>Setoran Awal:</b> Rp 0  <b>Kartu Debit:</b> Tidak ada Layanan Kartu Debit untuk produk ini
<b>Biaya - Biaya</b>	<b>Biaya Administrasi per Bulan:</b>

RIPLAY Umum Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah\_Ver.08.2024

## Unit Usaha Syariah

	<p>Rp 0</p> <p><b>Biaya Penutupan Rekening:</b> Rp 0</p> <p><b>Biaya Dorman (Rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi selama 365 hari berturut-turut):</b> Rp 0</p> <p><b>Biaya Materai:</b> Rp 10.000 (jika ada)</p>
<b>Manfaat Produk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan bagi hasil.</li> <li>2. Akses Informasi rekening/transaksi kapan pun dan dimana pun melalui PermataME.</li> <li>3. Aman dan Transparan dalam berinvestasi.</li> <li>4. Pencatatan dana setiap Nasabah dilakukan secara terpisah dari pencatatan dana Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dana Nasabah lainnya.</li> </ol>
<b>Risiko Produk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bagi hasil adalah terbatas pada simpanan dengan jumlah maksimum tertentu. Apabila simpanan melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka simpanan tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.</li> <li>2. Penyalahgunaan e-channel, PIN/password, dan Kartu Debet juga menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya yang disebabkan karena kelalaian Nasabah.</li> <li>3. Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank.</li> </ol>
<b>Simulasi Metode Perhitungan Bagi Hasil</b>	<p>Hasil pengembangan dana bersifat fluktuatif. Nilai akhir hasil pengembangan dana bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung total alokasi pendapatan Bank dan saldo rata-rata seluruh Nasabah pendanaan dibulan berjalan.</p> <p>Besarnya bagi pendapatan untuk setiap Rp 1.000 dana yang diinvestasikan akan dihitung berdasarkan rumus = Total alokasi pendapatan/ Total saldo rata-rata bulanan x 1.000. Sebagai contoh apabila total saldo rata-rata bulanan adalah Rp 4,5 Triliun dan total alokasi pendapatan Rp 33,5 Miliar, maka perhitungan Nilai Investasi per Rp 1.000 adalah Rp. 7,44.</p> <p>Nilai Investasi per Rp 1.000 (NI/1000) ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000 (seribu rupiah) yang Nasabah simpan di PermataBank Syariah dibulan itu akan menghasilkan return sebesar Rp. 7,44 (tujuh rupiah empat puluh empat sen).</p>

RIPLAY Umum Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah\_Ver.08.2024

## Unit Usaha Syariah

	<p><b>Contoh:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Rata-Rata Bulanan</th> <th>NI/1000</th> <th>Nisbah Bagi Hasil Nasabah</th> <th>Proyeksi Bagi Hasil</th> <th>Pajak (20%)</th> <th>Bagi Hasil yang di dapat Nasabah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp100.000.000</td> <td>Rp7.44</td> <td>14%</td> <td>Rp 104.160</td> <td>Rp 20.832</td> <td>Rp 83.328</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rumus perhitungan bagi hasil :</p> <p>Bagi Hasil = <math>\frac{\text{Saldo rata-rata bulanan} \times \text{Nilai Investasi} \times \text{Nisbah}}{1.000}</math></p>	Saldo Rata-Rata Bulanan	NI/1000	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	Proyeksi Bagi Hasil	Pajak (20%)	Bagi Hasil yang di dapat Nasabah	Rp100.000.000	Rp7.44	14%	Rp 104.160	Rp 20.832	Rp 83.328
Saldo Rata-Rata Bulanan	NI/1000	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	Proyeksi Bagi Hasil	Pajak (20%)	Bagi Hasil yang di dapat Nasabah								
Rp100.000.000	Rp7.44	14%	Rp 104.160	Rp 20.832	Rp 83.328								
<b>Tata Cara Pengaduan Nasabah</b>	<p><b>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Call Center PermataTel 1500111 atau 021-2985-0611</li> <li>• Email <a href="mailto:care@permatabank.co.id">care@permatabank.co.id</a></li> <li>• Datang ke Jaringan Kantor PermataBank</li> </ul>												
<b>Persyaratan Pembukaan Rekening</b>	<p><b>Anda harus melengkapi persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan fotokopi KTP untuk WNI dan untuk nasabah WNA melampirkan PASPOR dan KITAS / KITAP / KIMS.</li> <li>2. Melengkapi dokumen akta pendirian, anggaran dasar, izin usaha &amp; SITU/SKKDP/TDP Perusahaan, NPWP, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan PermataBank untuk Nasabah Perusahaan.</li> <li>3. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.</li> <li>4. Memiliki Rekening Dana Nasabah di C-Best dan Single Investor Identification (SID) di AKSes.</li> </ol>												
<b>Informasi Tambahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anda berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Anda tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.</li> <li>2. Pengelolaan transaksi Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas online banking dan Cabang PermataBank.</li> <li>3. Khusus untuk Nasabah Perusahaan, media informasi rekening akan disampaikan melalui Rekening Koran yang akan dikirimkan setiap bulan ke alamat surat menyurat sesuai data yang terdapat pada system Bank.</li> <li>4. Informasi rekening/transaksi dapat di akses kapan pun dan dimana pun melalui Permata ME dan Permata Net, dan eStatement dapat di unduh hingga periode 12 bulan terakhir, dengan saldo rata-rata minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkap terkait ketentuan saldo rata-rata minimal, panduan registrasi Permata ME dapat di akses pada link berikut: <a href="https://bit.ly/pb-registccdc">https://bit.ly/pb-registccdc</a> serta cara mengunduh e-statement dapat diakses pada link berikut: <a href="https://bit.ly/pb-estatpmx">https://bit.ly/pb-estatpmx</a></li> <li>5. Dokumen RIPLAY Umum Rekening Dana Nasabah juga dapat diakses melalui website Rekening Dana Nasabah pada link berikut:</li> </ol>												

RIPLAY Umum Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah\_Ver.08.2024

## Unit Usaha Syariah

---

	<p><a href="https://www.permatabank.com/id/tabungan-retail/rekening-dana-nasabah">https://www.permatabank.com/id/tabungan-retail/rekening-dana-nasabah</a></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui Perusahaan Efek yang sudah bekerjasama dengan Bank Permata maupun kantor cabang Bank Permata yang sudah ditunjuk sesuai dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.</li><li>7. Penutupan rekening dilakukan dengan memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek dimana Nasabah membuka rekening dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.</li></ol>
--	--

### Disclaimer:

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT BANK PERMATA, TBK. BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA SERTA MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.